



**PUTUSAN**

Nomor 2793 K/Pid.Sus/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MURJITO Alias ITONG Bin MURSIDI;**  
Tempat Lahir : Boyolali;  
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/20 Januari 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dukuh Selorejo RT.06/RW.06 Desa Kemiri,  
Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan 3 Agustus 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Boyolali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
**SUBSIDAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
**LEBIH SUBSIDAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali tanggal 11 November 2020 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2793 K/Pid.Sus/2021*



1. Menyatakan **Terdakwa MURJITO alias ITONG bin MURSIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MURJITO alias ITONG bin MURSIDI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dijalani maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) paket serbuk kristal putih (sabu) dalam pastik bening dibungkus kertas grenjeng (aluminium foil) dilakban warna coklat;
  - 1 (satu) buah *Handphone* merek Samsung warna putih type Duos beserta simcardnya;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda type Beat warna merah kombinasi putih Nomor Polisi AD-4291-AID beserta anak kunci; Dikembalikan kepada saksi Yudhi Wahyu Aji alias Aji bin Suharno;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Byl tanggal 25 November 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MURJITO alias ITONG bin MURSIDI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

*Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2793 K/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa MURJITO alias ITONG bin MURSIDI oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MURJITO alias ITONG bin MURSIDI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MURJITO alias ITONG bin MURSIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu di dalam plastik bening dibungkus kertas grenjeng (aluminium foil) kemudian dilakban warna coklat;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih type Duos beserta simcardnya;dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Beat warna merah kombinasi putih nomor polisi AD-4291-AID beserta anak kuncinya;Dikembalikan kepada saksi Yudhi Wahyu Aji alias Aji bin Suharno;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2793 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 533/Pid.Sus/2020/PT SMG tanggal 1 Februari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Byl tanggal 25 Nopember 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2021/PN Byl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Boyolali, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2021 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Februari 2021 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 15 Februari 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 15 Februari 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2793 K/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan Terdakwa dalam Memori Kasasi di atas Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena *judex facti* kurang tepat dalam menerapkan hukum, dan pertimbangan *judex facti* di dalam putusan tidak tepat dan benar, berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai yang di dakwakan Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020, sekira sekira pukul 22.15 WIB, di pertigaan logerit Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Terdakwa ditangkap anggota Polisi dan dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih dengan berat Netto 0,07152 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1516/ NNF / 2020, tanggal 18 Juni 2020 berkesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar positif mengandung *Methamfetamine*;
- Bahwa berdasarkan Nota Dinas PA UR Kesehatan Polres Boyolali Nomor: B/ND-40A/I/202Q/Kesehatan Tanggal 13 Juni 2020 berkesimpulan bahwa urine Terdakwa adalah benar positif mengandung *Methamfetamine*;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini relatif sedikit yaitu berat keseluruhan Netto 0,07152 gram, oleh karena itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 maka Mahkamah Agung berpendapat Pidananya perlu disesuaikan dengan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2793 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa upaya ada efek jera bagi diri Terdakwa, dan juga menjadi peringatan bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan serupa seperti apa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap pemberian pidana haruslah sesuai dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 533/Pid.Sus/2020/PT SMG tanggal 1 Februari 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Byl tanggal 25 November 2020 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2793 K/Pid.Sus/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Terdakwa MURJITO Alias ITONG Bin MURSIDI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 533/Pid.Sus/2020/PT SMG tanggal 1 Februari 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Byl tanggal 25 November 2020 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MURJITO Alias ITONG Bin MURSIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam plastik bening dibungkus kertas grenjeng (aluminium foil) kemudian dilakban warna coklat;
    - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih type Duos beserta SimCard-nya;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Beat warna merah kombinasi putih Nomor Polisi AD-4291-AID beserta anak kuncinya;
- Dikembalikan kepada saksi Yudhi Wahyu Aji Alias Aji Bin Suharno;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **28 September 2021** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub**

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2793 K/Pid.Sus/2021*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Slamet Supriyono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

**Soesilo, S.H., M.H.**

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Ttd/

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Slamet Supriyono, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

**NIP: 19611010198612 2 001**

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2793 K/Pid.Sus/2021*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)